



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 3 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 3 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.;
3. Menyatakan Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair : Pasal 170 ayat (1) KUHP.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak bersama-sama dengan Sdr. TOYOT (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Payoh Jepang Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, yang disampaikan oleh Sertu. HAFIS di dalam Sosialisasi terhadap warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian selanjutnya Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA kembali ke perusahaan (PT. TI);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Sulaiman berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, kemudian sekira pukul 12.00 Wib para saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI, saksi RESI WARDANA dan Sertu HAFIS, karena tidak ada yang menemui para saksi, selanjutnya dompeng milik warga tersebut para saksi bakar, kemudian para saksi kembali ke PT. Tebo Indah,
- Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan para saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 ( lima ) orang yang saksi Sulaiman kenal bernama JUNTAK dan TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara para saksi dan warga tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu para saksi langsung pergi.
- Bahwa saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dengan Nomor : 445 / 051 / VER / RSUD / 2020. Tanggal 13 Januari 2020 .An. SULAIMAN Bin WAHAB. Dokter Pemeriksa dr. KAMBALI, didapat hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tampak luka gores dikepala bagian atas ukuran panjang urang lebih 3 cm x lebar 0,1 cm, tampak bengak ukuran urang lebih diameter 2 cm.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dikepala bagian atas.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak bersama-sama dengan Sdr. TOYOT (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Payoh Jepang Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, yang disampaikan oleh Sertu. HAFIS di dalam Sosialisasi terhadap warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



selanjutnya Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA kembali ke perusahaan (PT. TI);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Sulaiman berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, kemudian sekira pukul 12.00 Wib para saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI, saksi RESI WARDANA dan Sertu HAFIS, karena tidak ada yang menemui para saksi, selanjutnya dompeng milik warga tersebut para saksi bakar, kemudian para saksi kembali ke PT. Tebo Indah,
- Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan para saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 ( lima ) orang yang saksi Sulaiman kenal bernama JUNTAK dan TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara para saksi dan warga tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu para saksi langsung pergi.
- Bahwa saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dengan Nomor : 445 / 051 / VER / RSUD / 2020. Tanggal 13 Januari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 .An. SULAIMAN Bin WAHAB. Dokter Pemeriksa dr. KAMBALI, didapat hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tampak luka gores dikepala bagian atas ukuran panjang urang lebih 3 cm x lebar 0,1 cm, tampak bengak ukuran urang lebih diameter 2 cm.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dikepala bagian atas.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thoma Mori Alias Boy Bin Thalib, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh saksi, Saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Resi Wardana.;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian selanjutnya saksi, saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Resi Wardana kembali ke perusahaan.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Resi Wardana, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi Wardana dan Sertu Hafis, karena tidak ada yang menemui, selanjutnya dompeng milik warga tersebut saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi Wardana dan Sertu Hafis bakar, kemudian saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi Wardana dan Sertu Hafis kembali ke PT. Tebo Indah.;
- Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 (lima) orang yang saksi Sulaiman kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan warga tersebut serta terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu para saksi langsung pergi.;

- Bahwa saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulaiman Alias Sulai Bin Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh saksi, Saksi Thoma Mori, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Resi Wardana.;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian selanjutnya saksi, saksi Thoma Mori, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Resi Wardana kembali ke perusahaan.;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi Thoma Mori, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Resi Wardana, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi Wardana dan Sertu Hafis, karena tidak ada yang menemui, selanjutnya dompeng milik warga tersebut saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi Wardana dan Sertu Hafis bakar, kemudian saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi Wardana dan Sertu Hafis kembali ke PT. Tebo Indah.;
- Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 (lima) orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan warga tersebut serta terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu saksi langsung pergi.;
- Bahwa saat saksi akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah saksi, namun tidak mengenai saksi, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Resi Wardana Bin Ulil Amri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh saksi, Saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Thoma Mori.;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian selanjutnya saksi, saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Thoma Mori kembali ke perusahaan.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi dan saksi Thoma Mori, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Thoma Mori dan Sertu Hafis, karena tidak ada yang menemui, selanjutnya dompeng milik warga tersebut saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Thoma Mori dan Sertu Hafis bakar, kemudian saksi, saksi Ramzal Fahmi, saksi Thoma Mori dan Sertu Hafis kembali ke PT. Tebo Indah.;
- Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 (lima) orang yang saksi Sulaiman kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan warga tersebut serta terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu saksi langsung pergi.;
- Bahwa saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Ramzal Fahmi Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh saksi, Saksi Sulaiman, saksi Resi Wardana dan saksi Thoma Mori.;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian selanjutnya saksi, saksi Sulaiman, saksi Resi Wardana dan saksi Thoma Mori kembali ke perusahaan.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi Sulaiman, saksi Resi Wardana dan saksi Thoma Mori, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi, saksi Resi Wardana, saksi Thoma Mori dan Sertu Hafis, karena tidak ada yang menemui, selanjutnya dompeng milik warga tersebut saksi, saksi Resi Wardana, saksi Thoma Mori dan Sertu Hafis bakar, kemudian saksi, saksi Resi Wardana, saksi Thoma Mori dan Sertu Hafis kembali ke PT. Tebo Indah.;
- Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 (lima) orang yang saksi Sulaiman kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan warga tersebut serta terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu saksi langsung pergi.;

- Bahwa saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib dari pihak PT. TEBO INDAH melakukan sosialisasi untuk tidak melakukan aktivitas Dompeng di wilayah PT. Tebo Indah, yang dilakukan oleh Rombongan pak HAFIS, Pak PREDI dari anggota TNI diikuti oleh pihak PT. Tebo Indah yaitu Security yang Terdakwa kenal yaitu saksi Thoma Mori, saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi, yang isinya kami tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitas kegiatan Dompeng.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, dari security PT. TEBO INDAH atas nama saksi Thoma Mori, saksi Sulaiman, saksi Ramzal Fahmi, saksi Resi, Pak HAFIS ( Anggota TNI ) dan PREDI ( Anggota Kompi ), menemukan Dompeng dilokasi Payoh Amrul jalo milik warga Desa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayang yang tidak ada melakukan aktifitas /kegiatan, selanjutnya pihak security dan TNI, melakukan pembakaran atas Dompok yang mereka temukan di lokasi Payo Amrul Jalo PT. Tebo Indah akibatnya warga Desa Pelayang marah atas tindakan yang dilakukan oleh para security PT. Tebo Indah, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi payoh Amrul jalo,;

- Bahwa pada saat rombongan security PT. Tebo Indah SULAI, Dkk meninggalkan lokasi arah pulang ke Desa Pelayang. sesampainya di payoh Jepang arah Desa Pelayang mereka dihadang oleh warga Desa Pelayang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kenapa Dompok milik warga tersebut di bakar serta terjadi pertengkaran antara pihak Security PT. Tebo Indah dan warga Desa Pelayang,;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama TOYOT (DPO), sdr. MUS dan Sdr. CILIK Als CELONG diikuti oleh masa sejumlah 30 ( Tiga Puluah ) orang dan mengejar para security PT. Tebo Indah yang akan meninggalkan lokasi Payoh Amrul jalo, karena dihadang dari depan dan belakang mereka panic, selanjutnya Terdakwa sempat mengatakan kepada mereka “Kamu Sudah Kelewatan Sekali Membakar Dompok Dan Meminta Uang”, lalu Terdakwa memukul saksi Sulaiman dengan sebilah parang kearah kaki dan tangan namun tidak kena, kemudian terdakwa dan Toyot menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu terdakwa pegang kepalanya sambil berkata “Saya Potong Leher Mu” dan terdakwa tempelkan sebuah parang dileher saksi Sulaiman dan sempat terdakwa sayat keleher, selanjutnya TOYOT (DPO) memukul kepala saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu bulat, lalu TOYOT (DPO) memukul saksi Thoma Mori dengan tangan kosong kearah muka sebanyak satu kali, kemudian keributan yang terjadi dipisahkan oleh warga Desa Pelayang dengan anggota TNI pak HAFIS dan pak PREDI. Selanjutnya kami membubarkan diri,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOYOT (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Payoh Jepang Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sulaiman Alias Sulai Bin Wahab,;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI di lokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, yang disampaikan oleh Sertu. HAFIS di dalam Sosialisasi terhadap warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosialisasi kemudian selanjutnya Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA kembali ke perusahaan (PT. TI), kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Sulaiman berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, kemudian sekira pukul 12.00 Wib para saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti di lokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI, saksi RESI WARDANA dan Sertu HAFIS, karena tidak ada yang menemui para saksi, selanjutnya dompeng milik warga tersebut para saksi bakar, kemudian para saksi kembali ke PT. Tebo Indah, kemudian pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan para saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 ( lima ) orang yang saksi Sulaiman kenal yaitu Terdakwa dan TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara para saksi dan warga tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu para saksi langsung pergi, kemudian saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut.;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dengan Nomor : 445 / 051 / VER / RSUD / 2020. Tanggal 13 Januari 2020 .An. SULAIMAN Bin WAHAB. Dokter Pemeriksa dr. KAMBALI, dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak dikepala bagian atas.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja”;
3. Unsur “ Menghancurkan Barang Atau Kekerasan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dalam pengertian kesengajaan termasuk willen en wetenn (menghendaki dan mengetahui), demikian itu disebutkan juga di dalam Memorie van toelichting (Smidt I hal. 77). Di dalam menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanyalah dapat menghendaki tentang apa yang kita ketahui. (Pompe, Handboek hal. 166). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOYOT (dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Payoh Jepang Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sulaiman Alias Sulai Bin Wahab sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Menghancurkan Barang Atau Kekerasan Mengakibatkan Luka Berat”.;

Menimbang, bahwa unsur “tersebut mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya satu elemen unsur, berarti telah memenuhi unsur tersebut.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana, yang dimaksud dengan luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, yang disampaikan oleh Sertu. HAFIS di dalam Sosialisasi terhadap warga Desa pelayang yang melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosialisasi kemudian selanjutnya Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA kembali ke perusahaan (PT. TI), kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Sulaiman berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, kemudian sekira pukul 12.00 Wib para saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI, saksi RESI WARDANA dan Sertu HAFIS, karena tidak ada yang menemui para saksi, selanjutnya dompeng milik warga tersebut para saksi bakar, kemudian para saksi kembali ke PT. Tebo Indah, kemudian pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan para saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 ( lima ) orang yang saksi Sulaiman kenal yaitu Terdakwa dan TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara para saksi dan warga tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu para saksi langsung pergi, kemudian saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah saksi sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dengan Nomor : 445 / 051 / VER / RSUD / 2020. Tanggal 13 Januari 2020 .An. SULAIMAN Bin WAHAB. Dokter Pemeriksa dr. KAMBALI,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkok dikepala bagian atas.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOYOT (dalam daftar pencarian orang/DPO) secara bersama-sama terhadap saksi Sulaiman Alias Sulai Bin Wahab menurut pandangan Majelis Hakim belum dapat memenuhi criteria sebagaimana terkandung dalam Pasal 90 KUHPidana sebagaimana dalam visum et repertum, sehingga dengan demikian unsur ini belum terpenuhi.;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum belum terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan Primair Penuntut Umum belum terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa" ;
- Unsur "Dengan Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa".;**

Menimbang bahwa unsur ini telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur "Dengan Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang".;**

Menimbang bahwa menurut R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Hal 323-326 Penerbit AHM-PTM Jakarta, menyatakan yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) ialah bahwa tindakan itu dapat di saksikan umum. Jadi apakah tindakan di lakukan ditempat umum atau tidak, tidak di persoalkan pokoknya dapat di lihat oleh umum sedang yang di maksud dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama-sama ia bahwa beberapa orang di persatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Payo Jepang diadakan Sosialisasi terhadap warga / masyarakat Desa Pelayang yang melakukan aktivitas PETI dilokasi Areal Izin milik PT. Tebo Indah, yang disampaikan oleh Sdr. Sertu. HAFIS ( Kodim Bungo ) dan dihadiri oleh Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, yang disampaikan oleh Sertu. HAFIS di dalam Sosialisasi terhadap warga Desa pelayang yang melakukan aktivitas PETI, bahwa PT. Tebo Indah melarang lokasinya dijadikan tempat aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin (PETI), setelah dilakukan sosiaisasi kemudian selanjutnya Saksi Sulaiman, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA kembali ke perusahaan (PT. TI), kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Sulaiman berangkat dari PT. Tebo Indah ke lokasi payo Jepang yang berada di Desa Pelayang, bersama Sertu HAFIS, saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI dan saksi RESI WARDANA, kemudian sekira pukul 12.00 Wib para saksi masih melihat warga yang melakukan kegiatan Peti dilokasi / areal izin milik PT. Tebo Indah, lalu para penambang dipanggil namun tidak ada yang mau menemui saksi THOMA MORI, saksi RAMZAL FAHMI, saksi RESI WARDANA dan Sertu HAFIS, karena tidak ada yang menemui para saksi, selanjutnya dompeng milik warga tersebut para saksi bakar, kemudian para saksi kembali ke PT. Tebo Indah, kemudian pada saat perjalanan kembali ke Perusahaan, diperjalanan para saksi berjumpa dengan warga Desa Pelayang yang tidak dikenal, lalu mereka bertanya tentang dompeng siapa yang dibakar, atas pertanyaan tersebut saksi Sulaiman yang menjawab tidak tahu Dompeng milik siapa yang dibakar, yang jelas itu bekerja di lokasi PT. Tebo Indah. Selanjutnya datanglah massa sebanyak 5 ( lima ) orang yang saksi Sulaiman kenal yaitu Terdakwa dan TOYOT (DPO), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara para saksi dan warga tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang massa/warga sebanyak 30 (tiga puluh) orang lagi, melihat itu para saksi langsung pergi, kemudian saat saksi Sulaiman akan meninggalkan tempat tersebut, tangan saksi Sulaiman langsung dipegang terdakwa dan menjatuhkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulaiman ke tanah, lalu Yoyot (DPO) memegang kepala saksi Sulaiman, kemudian terdakwa langsung mengesekan parangnya ke leher belakang saksi Sulaiman sambil berkata "MATI KAU MATI KAU", atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sulaiman berontak dan terlepas dari pegangan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Sulaiman langsung berdiri dan dipisah oleh teman teman saksi Sulaiman, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah saksi Sulaiman, namun tidak mengenai saksi Sulaiman, kemudian dari arah belakang terdakwa dan TOYOT menyerang kembali saksi Sulaiman dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan mengenai kepala saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Sulaiman ditarik oleh warga Desa Pelayang untuk pergi dari tempat tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dengan Nomor : 445 / 051 / VER / RSUD / 2020. Tanggal 13 Januari 2020 .An. SULAIMAN Bin WAHAB. Dokter Pemeriksa dr. KAMBALI, dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan bengkak di kepala bagian atas.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak n bersama dengan Sdr. TOYOT (dalam daftar pencarian orang/DPO) secara bersama-sama terhadap saksi Sulaiman Alias Sulai Bin Wahab sehingga mengalami luka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sulaiman terluka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.;
3. Menyatakan Terdakwa Ubatua Simanjuntak Alias Ilham Bin Marasal Simanjuntak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Lesmana, S.H., M.H.. ,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindar Bumi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota